



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 142/Pid.B/2013/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARU MARYULIANTO BIN ALM. KUSMANI ;**
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 22 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Mayjen Sungkono V/25 RT 01 RW 04, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan / Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama Lengkap : **KUKUH PRAYOGA BIN YASIN YUSUF ;**
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 23 Juli 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Mayjen Sungkono V/69 RT 02 RW 04, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan / Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa 1 ARU MARYULIANTO BIN ALM. KUSMANI berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 Februari 2013, Nomor Sprinhan/38/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Februari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Maret 2013, Nomor SPP-31/0.5.27./Epl.1/3/2013, sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 April 2013, Nomor PRINT-603/0.5.27.3/Epo/04/2013, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 7 Mei 2013, Nomor 130/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta., sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 30 Mei 2013, Nomor 148/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta., sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 KUKUH PRAYOGA BIN YASIN YUSUF berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 Februari 2013, Nomor Sprinhan/39/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Februari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Maret 2013, Nomor SPP-32/0.5.27./Epl.1/3/2013, sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 April 2013, Nomor PRINT-604/0.5.27.3/Epo/04/2013, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 142/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 7 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 142/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 7 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Para Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARU MARYULIANTO BIN AIM KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGA BIN YASIN YUSUF telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan yaitu pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 bal rokok merk Pro Mild berisi 10 slop rokok dikembalikan DWI ASMOROSANTO BIN SWARNO dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio AG-6389-RH serta STNKnya dikembalikan kepada terdakwa ARU MARYULIANTO BIN AIM KUSMANI ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung ;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Para Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Para diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARU MiARYULIANTO Bin Aim KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO Pin VTM VI IQ IF MI IHAMMAN I IfITM alc r:PNTlin (nPr)) serta Firi'InRIK (nPn) secara bercnm--cams pada hari sabtu tanggal -15 Desember 2012 sekira jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di depan toko mulya Jaya Jalan Adisucipto No.1 Kelurahan Kenayan Kecamatan Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Giaerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah mengambil SC'Sb'atu barang yang sama sekali atau setraaaian termasuk kepunvaan orang lain, dengan maksud akan memil/ki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada `v`Vaktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ARU MARYULIANTO Alm KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO Bin YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN als GENTHO (DPO) serta HENDRIK als SEPIT (DPO) bersepakat untuk mengambil/mencuri barang, Kemudian mereka berjalan mencari sasaran barang yang akan diambil yaitu terdakwa ARU MARYULIANTO Alm KUSMANI dan MUHAMMAD UDIN ais GENTHO (DPO) dengan menaiki sepeda motor jenis 'famaha Nomor Pplisi AG-61Rq RH, crarlangkAn tprllakwa Ki !KIN pRAYncin Rin YASIN Yin IF rlan HFNDRIK alc SFPTT (DM) menaiki sepeda motor jenis TVS neo warna biru dengan nomor tidak ingat secara pasti karena dibawa lad oleh HENDRIK als SEPIT (DPO) dengan keliling kota tulungagung, Kemudian mereka mengetahui ada mobil Daihatsu Espas yang sedang parkir didepan toko Mulya Jaya yang berada dipinggir jalan dan mereka bestdel tyat 1 bepaikat. 1 i ie ll at 1 iuu barang yang ada didalam mobil, selanjutnya terdakwaMARY111 TANTO Alm KIJSMAnt tumn Hari sepeda motor dan memhijka pink, depan mobil tersebut dan mengambil 1 (sate) bat rokok berisi 10 (sepuluh) slop rokok merk Pro Mild milk saksi DWI ASMOROSANTO Bin SWARNO, sedangkan terdakwa KUKUH PRAYOGO Bin YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ass GENTHO (DPO) serta HENDRIK ais SEM (DPO) merigawasi keadaan riipkitarnyA kAn tetani, pArhilAtAn merekartlah warns qpkita r lAn mPrPkA mPIArikan riiridan 1 (sate) bal rokok berisi 10 (sepuluh) slop rokok merk Pro Mild dibuang dijalan, akibat perbuatan mereka, maka saksi DWI ASMOROSANTO Bin SWARNO mengalami kerugian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana asal 363 (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 bal rokok merk Pro Mild berisi 10 slop rokok dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio AG-6389-RH serta STNKnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FREDY AGUS WIDIANTO :

- Bahwa terdakwa ARU MARYULIANTU BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 18.00 wib bertempat di depan toko Mulya Jaya Jalan Adisucipto No.1 Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung telah mengambil barang berupa satu bal rokok berisi sepuluh slop merek Pro Mild ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) bersepakat untuk mengambil/mencuri barang, kemudian mereka berjalan mencari sasaran barang yang akan diambil yaitu terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF dengan menaiki sepeda motor jenis TVS neo warna biru dengan nomor polisi yang saksi tidak ingat lagi karena dibawa lari oleh HENDRIK (DPO) dengan keliling kota Tulungagung ;
- Bahwa mereka mengetahui ada mobil Daihatsu Espas yang sedang diparkir di depan toko Mulya Jaya yang berada di pinggir jalan dan mereka berhenti dengan sepakat mengambil barang yang ada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa ARU turun dari sepeda motor dan membuka pintu depan mobil tersebut dan mengambil satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merek Pro Mild milik saksi DWI ASMOROSANTO BN SWARNO, sedangkan terdakwa KUKUH, MUHAMMAD UDIN (DPO) dan HENDRIK (DPO) mengawasi keadaan sekitarnya, akan tetapi perbuatan mereka diketahui oleh warga sekitar dan mereka melarikan diri dan satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild dibuang di jalan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. Saksi DWI ASMORO SANTOSO ;

- Bahwa terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 18.00 wib bertempat di depan toko Mulya Jaya Jalan Adisucipto No.1 Kelurahan Kenayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan / Kabupaten Tulungagung telah mengambil barang berupa satu bal rokok berisi 10 slop rokok merk Pro Mild milik saksi ;

- Bahwa terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) dengan menaiki sepeda motor jenis Yamaha Nomor Polisi AG 6389 RH, sedangkan terdakwa KUKUH dan HENDRIK menaiki sepeda motor jenis TVS neo warna biru dengan nomor tidak ingat secara pasti karena dibawa lari oleh HENDRIK (DPO) dengan keliling kota Tulungagung ;
- Bahwa mobil Daihatsu Espass milik saksi sedang parkir di depan toko Mulya Jaya yang berada di pinggir jalan dan mereka berhenti dengan mengambil barang yang ada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa ARU turun dari sepeda motor dan membuka pintu depan mobil tersebut dan mengambil satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild milik saksi ;
- Bahwa perbuatan mereka diketahui oleh warga sekitar dan mereka melarikan diri dan satu bal rokok kerisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild dibuang ke jalan ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 ARU MARYULIANTO BIN ALM. KUSMANI ;

- Bahwa benar terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 18.00 wib bertempat di depan toko Mulya Jaya Jalan Adisucipto No. 1 Kelurahan Kenayan, Kecamatan / Kabupaten Tulungagung telah mengambil barang satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild ;
- Bahwa terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) bersepakat untuk mengambil / mencuri barang, kemudian mereka berjalan-jalan mencari sasaran barang yang akan diambil yai terdakwa ARU dengan menaiki sepeda motor jenis Yamaha Nopol AG6389RH, sedangkan terdakwa KUKUH dan HENDRIK (DPO) menaiki sepeda motor jenis TVS neo warna biru dengan nomor tidak ingat secara pasti karena dibawa lari oleh HENDRIK (DPO) dengan keliling kota Tulungagung ;
- Bahwa mereka mengetahui ada mobil Daihatsu Espas yang sedang diparkir di depan toko Mulya Jaya yang berada di pinggir jalan dan mereka berhenti dengan sepakat mengambil barang yang ada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa ARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan membuka pintu depan mobil tersebut dan mengambil satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merek Pro Mild milik saksi DWI ASMOROSANTO BN SWARNO, sedangkan terdakwa KUKUH, MUHAMMAD UDIN (DPO) dan HENDRIK (DPO) mengawasi keadaan sekitarnya, akan tetapi perbuatan mereka diketahui oleh warga sekitar dan mereka melarikan diri dan satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild dibuang di jalan ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi DWI ASMOROSANTO BIN SWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

2. Terdakwa 2 KUKUH PRAYOGA BIN YASIN YUSUF ;

- Bahwa benar terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 18.00 wib bertempat di depan toko Mulya Jaya Jalan Adisucipto No. 1 Kelurahan Kenayan, Kecamatan / Kabupaten Tulungagung telah mengambil barang satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild ;

- Bahwa benar terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) bersepakat untuk mengambil / mencuri barang, kemudian mereka berjalan-jalan mencari sasaran barang yang akan diambil yai terdakwa ARU dengan menaiki sepeda motor jenis Yamaha Nopol AG6389RH, sedangkan terdakwa KUKUH dan HENDRIK (DPO) menaiki sepeda motor jenis TVS neo warna biru dengan nomor tidak ingat secara pasti karena dibawa lari oleh HENDRIK (DPO) dengan keliling kota Tulungagung ;

- Bahwa benar mereka mengetahui ada mobil Daihatsu Espas yang sedang diparkir di depan toko Mulya Jaya yang berada di pinggir jalan dan mereka berhenti dengan sepakat mengambil barang yang ada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa ARU turun dari sepeda motor dan membuka pintu depan mobil tersebut dan mengambil satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merek Pro Mild milik saksi DWI ASMOROSANTO BN SWARNO, sedangkan terdakwa KUKUH, MUHAMMAD UDIN (DPO) dan HENDRIK (DPO) mengawasi keadaan sekitarnya, akan tetapi perbuatan mereka diketahui oleh warga sekitar dan mereka melarikan diri dan satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild dibuang di jalan ;

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa saksi DWI ASMOROSANTO BIN SWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil sesuatu barang
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Setiap Orang adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Barangsiapa di tujuan kepada Manusia atau Persoon yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau Persoon tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barangsiapa mengacu kepada terdakwa ARU MARYULIANTO Alm KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO Bin YASIN YUSUF, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian Mengambil Barang Sesuatu akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Sesuatu adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai emosional / sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan / dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Mengambil Barang Sesuatu adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional / sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan / dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta-fakta Hukum di persidangan terungkap bahwa: benar benar terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 18.00 wib bertempat di depan toko Mulya Jaya Jalan Adisucipto No. 1 Kelurahan Kenayan, Kecamatan / Kabupaten Tulungagung telah mengambil barang satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild dengan cara terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) bersepakat untuk mengambil / mencuri barang, kemudian mereka berjalan-jalan mencari sasaran barang yang akan diambil yaitu terdakwa ARU dengan menaiki sepeda motor jenis Yamaha Nopol AG6389RH, sedangkan terdakwa KUKUH dan HENDRIK (DPO) menaiki sepeda motor jenis TVS neo warna biru lalu mereka mengetahui ada mobil Daihatsu Espas yang sedang diparkir di depan toko Mulya Jaya yang berada di pinggir jalan dan mereka berhenti dengan sepakat mengambil barang yang ada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa ARU turun dari sepeda motor dan membuka pintu depan mobil tersebut dan mengambil satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild milik saksi DWI ASMOROSANTO BN SWARNO, sedangkan terdakwa KUKUH, MUHAMMAD UDIN (DPO) dan HENDRIK (DPO) mengawasi keadaan sekitarnya, akan tetapi perbuatan mereka diketahui oleh warga sekitar dan mereka melarikan diri dan satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild dibuang di jalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut di miliki oleh seseorang secara sah di lihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild tersebut seluruhnya adalah milik saksi DWI ASMOROSANTO BN SWARNO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure ke-3 ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk Di Miliki adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Melawan Hukum adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak / keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum di persidangan ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild dari Daihatsu Espas yang sedang diparkir di depan toko Mulya Jaya yang berada di pinggir jalan milik saksi DWI ASMOROSANTO BIN SWARNO yang tujuannya adalah untuk dimilikinya sendiri, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi DWI ASMOROSANTO BIN SWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa ARU MARYULIANTO BIN KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO BIN YASIN YUSUF, MUHAMMAD UDIN ALIAS GENTHO (DPO) serta HENDRIK (DPO) secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 18.00 wib bertempat di depan toko Mulya Jaya Jalan Adisucipto No. 1 Kelurahan Kenayan, Kecamatan / Kabupaten Tulungagung telah mengambil barang satu bal rokok berisi sepuluh slop rokok merk Pro Mild milik saksi DWI ASMOROSANTO BIN SWARNO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri terdakwa Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARU MARYULIANTO Alm KUSMANI dan terdakwa KUKUH PRAYOGO Bin YASIN YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 bal rokok merk Pro Mild berisi 10 slop rokok dikembalikan kepada saksi DWI ASMOROSANTO Bin SWARNO dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio AG-6389-RH serta STNKnya dikembalikan kepada terdakwa ARU MARYULIANTO Alm KUSMANI ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, oleh kami DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. dan ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. dan ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu PAIJAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh NURNGALI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H

Panitera pengganti

PAIJAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)